

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Raha berhasil melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian dan untuk menentukan apakah perlindungan yang diberikan oleh pengadilan tersebut sesuai dengan maqashid syariah. Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan dengan menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis untuk memudahkan peneliti dalam menjawab setiap pertanyaan:

1. Dalam 83 kasus yang mencakup tahun 2020 hingga 2022, perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Raha ditinjau dari sudut pandang gugatan balik yang diajukan oleh istri yang bercerai. Gugatan balik ini terdiri dari berbagai macam tuntutan, termasuk nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah lampau. Majelis hakim mengabulkan, mengabulkan sebagian, atau menolak setiap gugatan tersebut. Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Raha membuktikan adanya 15 gugatan yang tidak dikabulkan dan 68 gugatan yang berhasil dikabulkan, yang ditentukan oleh hasil kesepakatan para pihak dalam proses persidangan gugatan ikrar talak. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan beberapa gugatan gagal mencapai kata "ikrar," termasuk ketidakmampuan ekonomi suami dan ketidakhadiran suami selama proses persidangan..
2. Efektivitas Pengadilan Agama Kelas 1B Raha dalam melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian dinilai dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat, yang didasari oleh berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, pendapat ulama,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Mahkamah Agung (MA). Hal ini tertuang dalam putusan yang dibuktikan dengan keberhasilan majelis hakim dalam menjaga hak-hak perempuan pasca perceraian, terlepas dari dikabulkan atau tidaknya tuntutan yang diajukan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pada tahun 2020-2022, sebanyak 68 kasus yang melibatkan gugatan yang dikabulkan dan hak-hak istri yang dikabulkan telah diselesaikan, sementara 15 kasus yang melibatkan gugatan yang tidak dikabulkan masih belum terselesaikan. Dengan demikian, tingkat keberhasilan untuk memastikan hak-hak istri pasca-perceraian yang telah dikabulkan oleh mantan suami adalah 82%

3. Telaah atas penjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian dari sudut pandang Maqashid Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1B Raha Relevansi argumentasi majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pasca perceraian menjadi jelas ketika putusan tersebut memasukkan dharuriyyah al-khamsah, atau disebut juga dengan maqashid syariah, prinsip-prinsip seperti hifdzul ad-din (pemeliharaan agama), hifdzul an-nafs (pemeliharaan jiwa), hifdzul al-aql (pemeliharaan akal), hifdzul an-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifdzul al-maal (pemeliharaan harta) menjadi pertimbangan di samping kemaslahatan.

## **1.2 SARAN**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari investigasi, penulis menawarkan rekomendasi berikut ini:

1. Dalam kasus gugatan balik yang diajukan oleh istri setelah perceraian, majelis hakim yang menangani kasus tersebut harus memprioritaskan hak-hak yang seharusnya diperoleh istri,

mengingat bahwa suami secara sepihak mengakhiri perkawinan dan tidak ada halangan bagi istri untuk mendapatkan hak-haknya selama persidangan. Ketika menangani kasus-kasus, terutama yang melibatkan permintaan hak-hak istri pasca perceraian, lakukan segala upaya untuk menumbuhkan saling pengertian antara suami dan istri sehingga mereka dapat secara sukarela memberikan dan/atau menerima hak-hak mereka. Meskipun upaya ini kurang berhasil, tuntutan hak-hak istri pasca-perceraian harus diselesaikan dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan prinsip hukum Equality Before the Law, dengan penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

2. Agar para istri yang bercerai dengan suaminya dapat memahami dan menyadari bahwa masih ada hak-hak yang harus diperoleh meskipun telah terjadi perceraian, khususnya nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah dari suami, maka mereka tidak perlu ragu-ragu untuk menuntut hak-hak tersebut melalui proses peradilan untuk mendapatkan keadilan, karena hal tersebut akan memberikan kemaslahatan..

### **1.3 LIMITASI PENELITIAN**

Salah satu potensi keterbatasan atau kelemahan dari penelitian ini berkaitan dengan proses penelitian. Secara khusus, melakukan wawancara dengan setiap narasumber yang terkait dengan penggugat rekonvensi (istri) akan menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti. Mendapatkan narasumber dari semua penggugat dan tergugat gugat balik akan menjadi tidak praktis, mengingat penelitian ini berfokus pada gugatan balik istri setelah perceraian pada tahun rentan 2020-2022. Akibatnya, pendekatan seperti itu tidak praktis dan membatasi ruang lingkup penelitian.